



PUTUSAN

Nomor :841/Pdt.G/2013/PA. SUB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :-----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Pengugat;

LAWAN :

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir Sekolah SD, tempat tinggal Kabupaten Sumbawa, disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal, 13 Desember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor ; 841/Pdt.G/2013/PA.SUB., tanggal 13 Desember 2013 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor; KK.19.04/4/Pw.01/160/2013, tanggal 10 Desember 2013; ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gapit, selamakurang lebih 03 tahun, kemudian Penggugat pada tahun 2003 berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat selama kurang lebih 10 tahun dan pulang pada bulan Nopember 2013;--
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I, umur 14 tahun;-----

4. Bahwa sejak kepulangan Penggugat dari Arab Saudi pada bulan Nopember 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara lain Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah;-----
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupa alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 PP Nomor 09 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA. Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----
4. Menetapkan besarnya biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali tanggal 07 April 2014 Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu Drs. MUH. ZAINI., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI:-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi, tetapi eksepsi Tergugat tersebut yaitu yang berkaitan dengan pokok perkara, sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut masalah pokok perkara, melainkan menyangkut tentang tangkisan terhadap kompetensi absolut dan kompetensi relatif, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan yang menyatakan bahwa subyek gugatan menjadi tidak lengkap, dan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan lain atau Pengadilan yang sama yang disebut dengan nebis in idem;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa dalam perkara ini berarti Tergugat mengajukan eksepsi melainkan mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian besar gugatan Penggugat dan menyangkal sebagian antara lain :-----

- Bahwa point 01 sampai dengan point 03 adalah benar;-----
- Bahwa point 04 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah;-----
- Bahwa point 05 adalah benar;-----
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat yang pada pokoknya mengajukan replik secara tertulis bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, tetapi kalau Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menuntut Penggugat supaya mengganti biaya kehidupan anak kami yang ditanggung oleh Tergugat selama Penggugat berada di luar negeri menjadi TKI, dan jaminan masa depan anak kami harus ditanggung secara bersama-sama, dan juga menuntut ganti rugi untuk mengganti biaya yang Tergugat keluarkan untuk ongkos keberangkatan Penggugat menjadi TKI dengan menggadaikan sawah dan sampai sekarang belum mampu Tergugat menebusnya, karena Penggugat selama menjadi TKI tidak pernah mengirimkan uang sedikitpun kepada Tergugat dan anak-anak saya, padahal sawah tersebut merupakan satu-satunya sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkaraini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Surat-surat/ bukti tertulis :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili nomor : 474/809/OK/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko, Kabupaten Sumbawa Besar bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1 ; -----

--

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/4/PW.01/160/2013, tertanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan telah dilegalisir dan di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2 ;-----

II. Saksi-saksi ;-----

1. HENI ERLINA BINTI A. RAHIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ongko, RT/RW. 001/005, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juli 1999, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat pada tahun 2003 Penggugat ke Arab Saudi atas ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kurang lebih 10 tahun, dan pulang bulan Nopember 2013, dan sudah dikaruniai seorang anak;-----

- BahwasemularumahtanggaPenggugatdenganTergugatrukundamai, namunsejakbulan November 2013, sepulang Penggugat dari Arab Saudi, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa saeizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, dan akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugatsudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun;-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak menjelaskan, bahwa untuk ongkos keberangkatan Penggugat menjadi TKI, Tergugat telah menggadaikan tanah sawah, dan saksi juga tidak mengetahui apakah sawah tersebut telah di tebus oleh Tergugat apa tidak;---

- BahwasaksipernahmendamaikanantaraPenggugatdenganTergugatnamuntidakberhasil, karenaPenggugatsudahtidakinginlagiberumahtanggadenganTergugat ; -----

2. ATIA WATI BINTI A.RAHIM, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK (Honor), berempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, menerangkan dibawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa PenggugatdanTergugatadalahsuamiistrisah yang menikah pada tanggal 08 Juli 1999 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 03 tahun, kemudian tahun 2003 Penggugat berangkat ke Arab Saudi atas izin Tergugat kurang lebih 10 tahun, dan pulang pada bulan Nopember 2013, dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun baik, namun sepulang Penggugat pulang dari Arab Saudi pada bulan Nopember 201, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan cemburu Penggugat selaku isteri isteri sah, dan akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak menjelaskan bahwa untuk ongkos keberangkatan Penggugat menjadi TKI, Tergugat menggadaikan tanah sawah, dan juga saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah ditebus atau tidak;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah bahwa Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain; -----

Bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik itu bukti surat-surat atau bukti saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAMEKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, ternyata eksepsinya itu yang berkaitan dengan pokok perkara, sedangkan pihak-pihak dapat mengajukan eksepsi apabila tangkisan yang berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif atau subyek kurang lengkap, dan juga perkara yang pernah diputus oleh Pengadilan lain atau Pengadilan yang sama yang disebut dengan nebis in idem, karena eksepsinya yang berkaitan dengan pokok perkara maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendirian menghadap di persidangan, kecuali tanggal 07 April 2014 Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu diputus dengan contradictoir ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak ikut dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130 RBg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa yang menjadialasanataudalilpokokgugatanPenggugatadalahbahwasetelahmenikahrumahtangga antara PenggugatdenganTergugatharmonis, dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sekembali Penggugat dari Arab Saudi pada bulan Nopember 2013, Penggugat dan Tergugatseringterjadipertengkaran yang disebabkanTergutatkawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 tahun;---

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;---

Menimbang, bahwa atas gugatanPenggugattersebut, Tergugattelah mengajukan jawaban secara tertulis, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis, dan juga atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwaPenggugatuntukmenguatkandalil-dalilgugatannyatelahmenyampaikanbukti-buktisurat P.1 dan P.2 sertamengajukan2 (dua)orangsaaksebagaimanatersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugatbertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatanyang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga pengajuan gugatanini telah sesuai dengan ketentuan Pasal73ayat1Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidaktermasuk yang ditambah dan diubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undangNomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan Agama Sumabawa Besar berwenang untuk mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni Tergugat tidak pernah kawin lagi dengan perempuan lain yang menyatakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, tetapi Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti, baik itu bukti surat-surat ataupun bukti saksi-saksi, untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat ataupun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat, apabila Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk mengganti biaya pemeliharaan anak selama Penggugat menjadi TKI, dan juga Tergugat menuntut kepada Penggugat untuk mengganti biaya ongkos pemberangkatan Penggugat menjadi TKI, karena Penggugat selama menjadi TKI tidak pernah mengirimkan uang untuk Tergugat dan anaknya, maka Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi melalui dupliknya walaupun tidak secara tegas menyatakan dalam dupliknya dan bukan melalui jawabannya, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini bukan disebut sebagai gugatan Rekonvensi melainkan hanya syarat saja, sebab syarat dengan gugatan Rekonvensi itu berbeda, dan juga apabila dilaksanakan maka akan menyalahi hukum acara yang berlaku, dan juga sepanjang perkara yang menyangkut ganti rugi itu adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang mengenai masalah tuntutan ganti rugi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak perlu dilanjutkan, kecuali hanya mengenai pokok perkara saja yang menyangkut perkara cerai gugat yang menjadi kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal gugatan perceraian ini setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti yang ada, oleh karena perkara gugatan perceraian ini merupakan perkara tentang orang (*personen recht*) Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau (*patrimonial guilt*). Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi tersebut, bahwa Majelis telah menemukan fakta, bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak telah mengalami kondisi rumah tangga yang pecah atau *broken married*. Dengan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak disebabkan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah, yang mengakibatkan kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 tahun, hal tersebut telah nyata hubungan suami isteri telah tidak harmonis, meskipun upaya damai telah dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil dan keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk upaya perdamaian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan ketentraman dalam rumah tangganya, hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Maka kondisiperkawinan tersebut tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allahsebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;-----

Dan berdasarkan kaidahfiqh yang berbunyi :-----

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain” ;-----

Apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa secara bathin antara kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut karena Penggugat sudah tidak mempercayai dan tidak mencintai lagi kepada Tergugat, dan juga telah cukup lama yaitu sudah 10 (sepuluh) tahun kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah perkawinan tersebut untuk diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti. Maka gugatan Penggugat dalam hal perceraian patut untuk dikabulkan ;----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang 07 tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, dan diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana yang tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAMEKSEPSI;-----

Menolak eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ahir 1435 Hijriyah., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH, sebagai Ketua Majelis, H. MUHLIS, SH. dan H.M. MAFTUH, SH, M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas disertai dan dipimpin oleh H. MUHLIS, SH. dan H.M. MAFTUH, SH. M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ABUBAKAR, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. MUHLIS, SH.

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

PANITERA PENGGANTI,

NAJAMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-Proses	Rp. 60.000,-
- Panggilan	Rp. 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
-Materai	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 551.000,- (lima ratuslimapuluh saturiburupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

MURSAL, SH.